



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 139.03.2.693385/2025**



DS:8302-0810-5990-6003

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
- 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
- 3. Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
- 4. Kode>Nama Satker : (693385) UNIVERSITAS TADULAKO
  - a. Status BLU : Penuh
  - b. Besaran Presentase Ambang Batas : 0% dari PNBP
- Sebesar : Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 10 PENDIDIKAN
- 10.06 PENDIDIKAN TINGGI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Penggunaan Saldo Awal BLU		PM 5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0 6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- 1. KPPN P A L U (051) Rp.

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001